



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN JAMINAN BIAYA  
PEMBONGKARAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Cara Pembayaran dan Pencairan Jaminan Biaya Pembongkaran Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Kediri

Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
5. Surat Izin Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame.
6. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan SIPR.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame Permanen/Tetap adalah reklame yang menempel dan berdiri pada bangunan dengan konstruksi terbuat dari bahan besi, batu belah, batu bata, pasir dan semen.
10. Jaminan Biaya Pembongkaran adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan/atau untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Bank Garansi adalah jaminan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pihak penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang timbul dari SIPR yang diterbitkan.
12. Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disingkat PBG adalah Perizinan yang dikeluarkan pemerintah melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya apabila rencana teknis yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

13. Hari Kerja adalah setiap hari selain hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional.
14. Reklame Permanen adalah reklame yang menempel dan berdiri pada bangunan dengan konstruksi terbuat dari bahan besi, batu belah, batu bata, pasir dan semen yang terdiri atas reklame papan reklame/*billboard*, *vidiotron/megatron/Large Eletronic Display (LED)*, dan sejenisnya dan reklame berjalan termasuk pada kendaraan.

## BAB II

### PENGENAAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame permanen diatas tanah dan/atau menempel pada bangunan gedung wajib membayar Jaminan Biaya Pembongkaran.
- (2) Penyelenggara reklame permanen yang wajib membayar Jaminan Biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyelenggaraan reklame dengan ukuran reklame sama dengan atau lebih dari 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi).
- (3) Besaran Jaminan Biaya Pembongkaran ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai konstruksi sebagaimana tercantum dalam dokumen pengajuan PBG.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Reklame telah memiliki PBG namun belum melampirkan nilai konstruksi, maka wajib mengajukan penetapan nilai konstruksi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, untuk ditetapkan besaran nilai konstruksinya.

## BAB III

### TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

#### Pasal 3

- (1) Untuk membayar Jaminan Biaya Pembongkaran Penyelenggara Reklame membawa surat pengantar penerbitan dokumen Bank Garansi Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame Permanen dari Dinas.
- (2) Jaminan Biaya Pembongkaran disetorkan ke bank umum yang mempunyai cabang di Kota Kediri dengan mekanisme Bank Garansi Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame Permanen.
- (3) Atas pembayaran biaya jaminan pembongkaran oleh Penyelenggara Reklame, Bank akan menerbitkan dokumen Bank Garansi.
- (4) Dokumen Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diserahkan kepada Dinas sebagai bukti penyetoran dan dasar pengawasan.

## BAB IV

### TATA CARA PENCAIRAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN

#### Bagian Kesatu

Pencairan Jaminan Biaya Pembongkaran oleh Penyelenggara Reklame

#### Pasal 4

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak SIPR dicabut atau sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang, Penyelenggara Reklame

wajib melakukan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang dipasang dan mengajukan surat permohonan pengembalian Jaminan Biaya Pembongkaran.

- (2) Jaminan biaya pembongkaran akan dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame setelah:
  - a. mengajukan surat permohonan pengembalian Jaminan Biaya Pembongkaran kepada Dinas; dan
  - b. melakukan pembongkaran sendiri terhadap reklame.
- (3) Surat permohonan pengembalian Jaminan Biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. SIPR yang telah habis masa berlakunya atau dicabut;
  - b. foto lokasi reklame sebelum dan sesudah pembongkaran;
  - c. bukti asli tanda terima penyerahan dokumen Bank Garansi Jaminan Biaya Pembongkaran kepada Dinas; dan
  - d. fotokopi bukti pembayaran pajak daerah saat pengajuan SIPR.
- (4) Berdasarkan surat permohonan pengembalian Jaminan Biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa Penyelenggara Reklame telah melaksanakan pembongkaran reklame dan mengembalikan kondisi titik reklame serta lingkungan sekitarnya seperti semula, maka Dinas menyerahkan dokumen Bank Garansi kepada Penyelenggara Reklame.

#### Bagian Kedua

#### Pencairan Jaminan Biaya Pembongkaran Oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SIPR dicabut atau sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang, Penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran reklame dan/atau tidak mengembalikan kondisi titik reklame serta lingkungan sekitarnya seperti semula, maka Dinas melakukan permohonan pencairan Bank Garansi kepada bank penerbit untuk mencairkan biaya jaminan pembongkaran.
- (2) Pencairan jaminan Biaya Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (3) Penyetoran Jaminan Biaya Pembongkaran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa memerlukan persetujuan Penyelenggara Reklame, yang merupakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (4) Setelah penyetoran Jaminan Biaya Pembongkaran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, Dinas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah, sebagai dasar pencatatan pendapatan daerah; dan
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum, untuk melaksanakan tindakan pembongkaran reklame.

- (5) Belanja yang timbul akibat tindakan pembongkaran reklame dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 27 Februari 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 27 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANITA PUJI ESTARI, SH, MH.  
Penata Tk. I  
NIP.19840804 201001 2 042